



PUTUSAN
Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Terdakwa**
Tempat lahir : Pasir Jambu
Umur / Tgl. Lahir : 20 Tahun / 11 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun II Pasir Jambu Rt.012 Rw.006 Desa
Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Mei 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Tatin Suprihatin,S.H** dan **Sri Iryani,S.H.** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn. tanggal 24 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 30 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) Helai Baju panjang lengan bermotif garis-garis dengan warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) Helai Celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) Helai Jilbab / kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) Helai Singlet warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di Persidangan juga telah pula menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban (korban) melalui Via Messenger (handpahone) mengajak KORBAN berhubungan badan dengan berkata "YANK, AYOK KITA GITUAN YUK" dan KORBAN bilang "NDAK LAH" dan Terdakwa lanjut berkata "KAMU TAKUT DOSA?" dan KORBAN menjawab "IYALAH" dan Terdakwa kembali berkata "AYOK LAH SAYANG, USTADZ AJA PUNYA DOSA KALAU KAU TIDAK MAU AKU SAMA CEWEK LAIN SAJA", dan sampailah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB KORBAN menghubungi Terdakwa Via Mesengger dengan berkata "YANK, AKU KESANA YA" akan tetapi Terdakwa tidak online dan KORBAN pergi kerumah Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB dan sesampainya disana KORBAN berjumpa dengan SABARUDIN dan tidak lama kemudian SABARUDIN pergi dan tinggal KORBAN dan Terdakwa saja yang berada dirumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membawa KORBAN kedalam kamar milik Terdakwa dengan berkata "YANK, AYOK KEKAMAR" dan KORBAN menjawab "NGAPAIN" dan Terdakwa berkata kembali "GITUAN" dan KORBAN menjawab "NDAK MAU" dan Terdakwa tetap memaksa dengan menarik tangan KORBAN, dikarenakan KORBAN menyayangi Terdakwa akhirnya KORBAN menuruti kehendak Terdakwa, dan setelah sampai didalam kamar, Terdakwa langsung mencium pipi KORBAN dan memeluk KORBAN sambil meremas kedua payudara milik KORBAN dan setelah itu KORBAN terangsang dan Terdakwa menyampaikan kepada KORBAN "YANK, AKU SAYANG KAMU, KAMU TIDAK USAH TAKUT YA" dan setelah itu Terdakwa membuka celana jeans yang KORBAN kenakan, kemudian KORBAN membuka jilbab dan Terdakwa membuka pakaian milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memakai baju sama sekali dan setelah itu Terdakwa memegang lubang kemaluan milik KORBAN dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina milik KORBAN, dan Terdakwa langsung membuka kedua paha milik KORBAN dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan milik KORBAN dan pada waktu itu KORBAN mengatakan "SAKIT YANK" dan Terdakwa berkata "TAHAN YA YANK" kemudian Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan milik KORBAN, atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan KORBAN menangis dan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik KORBAN tersebut dengan cara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa ditangan kiri KORBAN yang mana pada waktu itu Terdakwa mengambil tangan KORBAN dan langsung mengeluarkan spermanya tersebut.

- Bahwa Anak yang bernama KORBAN AZZURA SATRIA PITOPANG pada saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Kuala Nenas pada tanggal 14 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31122011-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 05 Januari 2012, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada pemeriksaan Ginekologi ditemukan luka-luka lecet dan robek pada Hymen akibat benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-IVER/2020/588 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. ERRY SYAHBANI, S.SpOG pada tanggal 18 Mei 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Pasir Jambu Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Anak Korban (korban) melalui Via Messenger (handpahone) mengajak KORBAN berhubungan badan dengan berkata "YANK, AYOK KITA GITUAN YUK" dan KORBAN bilang "NDAK LAH" dan Terdakwa lanjut berkata "KAMU TAKUT DOSA?" dan KORBAN menjawab "IYALAH" dan Terdakwa kembali berkata "AYOK LAH SAYANG, USTADZ AJA PUNYA DOSA KALAU KAU TIDAK MAU AKU SAMA CEWEK LAIN SAJA", dan sampailah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 06.00 WIB KORBAN menghubungi Terdakwa Via Mesengger dengan berkata "YANK, AKU KESANA YA" akan tetapi Terdakwa tidak online dan KORBAN pergi kerumah Terdakwa sekira pukul 08.30 WIB dan sesampainya disana KORBAN berjumpa dengan SABARUDIN dan tidak lama kemudian SABARUDIN pergi dan tinggal KORBAN dan Terdakwa saja yang berada dirumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membawa KORBAN kedalam kamar milik Terdakwa dengan berkata "YANK, AYOK KEKAMAR" dan KORBAN menjawab "NGAPAIN" dan Terdakwa berkata kembali "GITUAN" dan KORBAN menjawab "NDAK MAU" dan Terdakwa tetap memaksa dengan menarik tangan KORBAN, dikarenakan KORBAN menyayangi Terdakwa akhirnya KORBAN menuruti kehendak Terdakwa, dan setelah sampai didalam kamar, Terdakwa langsung mencium pipi KORBAN dan memeluk KORBAN sambil meremas kedua payudara milik KORBAN dan setelah itu KORBAN terangsang dan Terdakwa menyampaikan kepada KORBAN "YANK, AKU SAYANG KAMU, KAMU TIDAK USAH TAKUT YA" dan setelah itu Terdakwa membuka celana jeans yang KORBAN kenakan, kemudian KORBAN membuka jilbab dan Terdakwa membuka pakaian milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memakai baju sama sekali dan setelah itu Terdakwa memegang lubang kemaluan milik KORBAN dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina milik KORBAN, dan Terdakwa langsung membuka kedua paha milik KORBAN dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan milik KORBAN dan pada waktu itu KORBAN mengatakan "SAKIT YANK" dan Terdakwa berkata "TAHAN YA YANK" kemudian Terdakwa tetap maksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan milik KORBAN, atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan KORBAN menangis dan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik KORBAN tersebut dengan cara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa ditangan kiri KORBAN yang mana

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu itu Terdakwa mengambil tangan KORBAN dan langsung mengeluarkan spermanya tersebut.

- Bahwa Anak yang bernama KORBAN AZZURA SATRIA PITOPANG pada saat terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Anak yang berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Kuala Nenas pada tanggal 14 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31122011-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 05 Januari 2012, yang mana akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada pemeriksaan Ginekologi ditemukan luka-luka lecet dan robek pada Hymen akibat benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-IVER/2020/588 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. ERRY SYAHBANI, S.SpOG pada tanggal 18 Mei 2020.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban Azura Satria Pitopang Als Korban Binti M.Nazir (saksi Korban),

tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri saksi di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Pasir Jambu Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pacar saksi;
- Bahwa persetubuhan dan pencabulan tersebut sudah terjadi terhadap diri korban sebanyak 1 (satu) kali yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang bertempat dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Pasir Jambu Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi korban Via Messenger dan pada waktu itu Terdakwa mengajak korban berhubungan badan dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilang dengan kata-kata “*yank, ayok kita gituan yuk*” dan korban bilang “*ndak lah*” dan Terdakwa bilang “*kamu takut dosa*” dan korban jawab “*iyalah*” dan Terdakwa bilang lagi “*ayok lah sayang, ustadz aja punya dosa kalau kau tidak mau aku sama cewek lain saja*” dan pada waktu itu korban tidak mau sampailah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wib korban menghubungi pacar korban tersebut Via Mesengger dengan kata-kata “*YANK, aku kesana ya*” akan tetapi Terdakwa tidak online dan korban pergi ke rumah pacar korban tersebut pukul 08.30 Wib dan sesampai disana korban berjumpa dengan adek Terdakwa yang bernama Sabar dan tidak lama kemudian Sdra Sabar pergi dan tinggal korban dan Terdakwa saja yang berada dirumah tersebut;

- Bahwa ketika korban bersama Terdakwa di rumah Terdakwa lalu Terdakwa langsung membawa korban kedalam kamar miliknya dengan kata-kata “*yank, ayok kekamar*” dan korban menjawab “*ngapain*” dan Terdakwa bilang lagi “*gituan*” dan korban bilang “*ndak mau*” dan tetap Terdakwa memaksa dengan menarik tangan korban dikarenakan korban sayang sama Terdakwa oleh sebab itu korban mau dan setelah sampai didalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi korban dan memeluk korban sambil meremas kedua payudara milik korban dan setelah itu korban terangsang dan Terdakwa bilang “*yank, aku sayang kamu, kamu tidak usah takut ya*” dan setelah itu Terdakwa hendak membuka celana jeans yang korban pakai pada waktu itu dan korban tidak mau dan korban membuka sendiri, dan korban buka jilbab korban dan Terdakwa membuka celana miliknya sehingga Terdakwa tidak memakai baju sama sekali dan setelah itu Terdakwa memegang lubang kemaluan milik korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina milik korban dan korban terangsang dan Terdakwa langsung membuka kedua paha milik korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik korban dan pada waktu itu korban bilang “*sakit yank*” dan Terdakwa bilang “*tahan ya yank*” dan Terdakwa tetap maksa memasukkannya dan korban menangis dan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik korban tersebut dengan cara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan spermanya ditangan kiri korban yang mana pada waktu itu Terdakwa mengambil tangan korban dan langsung mengeluarkan spermanya tersebut;
- Bahwa korban berkenalan dengan Terdakwa di sosial media korban yaitu Via FB (facebook) semenjak tahun 2019 dan Terdakwa langsung meminta

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berteman dengan korban di FB tersebut dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa bilang kalau Terdakwa suka sama korban, korban dan Terdakwa berpacaran pada bulan Januari 2020 dan semenjak itu korban dan Terdakwa sering berkomunikasi Via Chaating di Mesenger dan Whatshap dan setelah itu Terdakwa ada mengajak korban jalan-jalan dan semenjak berpacaran pada bulan Januari 2020 Terdakwa sering mengajak korban untuk berhubungan badan akan tetapi korban tidak pernah mau;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 14.40 Wib kakak korban yang bernama Meri bertanya kepada korban dengan kata-kata *"apa maksud sicukup ngomong kek gitu di fb, emang kau udah diapakan cukup tu"* dan korban menjawab *"gak ada"* dan setelah itu bapak korban yang bernama M. Nazir bertanya kepada korban *"emang kau udah diapakan dia"* dan korban menjawab *"tidak ada do"* dan ayah korban tanya lagi *"udah jujur tak bohongkan"* dan korban menjawab *"iya, tidak bohong"* dan bapak bilang lagi *"kalau kamu udah digitukan cukup bilang ayah biar ayah masukkan dia penjara"* dan korban hanya diam saja dan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 10.00 Wib korban cerita kepada teman korban kalau korban udah disetubuhi oleh Terdakwa dan teman korban menghubungi Terdakwa dan teman korban tersebut berpura-pura menjadi korban dan men chating Via Messenger dan menyuruh Terdakwa datang kerumah korban dan sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang kerumah korban dan setelah berjumpa dengan bapak kandung korban Terdakwa mengakui dengan kata-kata *"saya sudah melakukan hubungan badan dengan anak bapak"* dan setelah itu bapak korban menelpon perangkat Desa mulai dari RT, Kades dan setelah itu perangkat Desa Membawa Terdakwa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah dilakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri korban Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman, tipu muslihat atau serangkaian kebohongan melainkan Terdakwa hanya membujuk atau merayu korban dengan kata-kata *"yank, aku sayang kamu, kamu tidak usah takut ya"* dan oleh sebab itu korban mau disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wib bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri korban dirumah Terdakwa tidak ada yang melihatnya melainkan pada saat korban sampai dirumah Terdakwa korban berjumpa dengan adek Terdakwa yang bernama Sabar dan tidak lama kemudian Sabar pergi dengan temannya hendak mendodos sawit dan tinggallah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan Terdakwa saja dirumah tersebut dan setelah selesai korban dan Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut pulang abang Terdakwa dan melihat korban dan Terdakwa dirumah tersebut dan tidak lama sekira pukul 11.00 Wib korban pulang kerumah korban dengan mengendarai sepeda motor milik korban;

- Bahwa situasi pada waktu itu terjadi pada pagi hari disaat keluarga Terdakwa sedang pergi bekerja yang mana pada waktu itu pintu ditutup dan hanya korban dan Terdakwa saja yang ada dirumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap diri korban selain dari Terdakwa saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan korban uang, barang, pulsa atau janji-janji melainkan Terdakwa bilang kepada korban “*yank, aku sayang kamu, kamu tidak usah takut ya*”;
- Bahwa akibat yang terjadi terhadap diri korban adalah korban sudah tidak perawan lagi dan lubang kemaluan korban sakit setelah korban selesai disetubuhi dan dicabuli oleh Terdakwa tersebut dan disaat korban hendak buang air kecil dan rasa sakitnya tersebut korban rasakan selama 3 (tiga) hari lamanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Sariyanto Als Anto Bin Nandir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Pasir Jambu Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan dan perbutaan cabul tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah sdri Korban Azura Satria Pitopang yang merupakan anak kandung Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan Terdakwa langsung yang datang kerumah dan menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa baru satu kali melakukan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap anak kandung Saksi yang bernama Korban Azura Satria Pitopang;
- Bahwa usia pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut terhadap diri korban berusia 13 (tiga belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dialami oleh korban Korban Azura Satria Pitopang korban mengalami trauma dan ketakutan, masa depan anak Saksi hancur karena anak saya masih kecil dan belum mengerti; Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan saksi **Merry Satria Pitopang Als Meri Binti M.Nazir** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap diri adik saksi bernama Korban Azura Satria Pitopang bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa yang berada di Pasir Jambu Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 13.30 Wib pada saat Terdakwa mengakui perbuatannya di rumah saksi;
- Bahwa saksi dari bulan Desember 2019 saksi sudah mengetahui kajau Terdakwa mendekati adek saksi Korban dan saksi tahu dari anak kandung saksi dan anak kandung saksi bilang kalau Terdakwa dekat sama Korban dan dari situ saksi melihat Korban sudah asik dengan Hp miliknya dan masi bulan Desember 2019 disaat korban dirumah saksi dan saksi mengambil Hp milik saksi korban tersebut yang mana pada waktu itu saksi korban sedang megang Hp dan setelah itu saksi melihat Messenger tersangka dan saksi korban Korban yang mana isi Chat nya tersebut sudah mengarah hubungan suami istri dan saksi pada waktu itu memarahi adek kandung saksi Korban dengan kata-kata "*kamu jangan berpacaran dan kamu masih kecil*" dan adek saksi hanya diam saja;
- Bahwa pada bulan Januari 2020 adek saksi Korban katanya pergi belajar kelompok bersama dengan temannya dan sekira pukul 23.00 Wib adek saksi tersebut belum juga pulang dan saksi sangat curiga dan saksi melihat waktu itu yang mengantar adek saksi tersebut adalah temannya dan akan tetapi waktu itu dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan keesokan hari nya saksi menelpon tersangka dengan kata-kata "*kamu jangan macam-macam sama adek saya dia masih kecil*" dan tersangka menjawab "*saya cinta dan sayang dengan adek kakak*" dan saksi bilang lagi "*nanti kalau kau berbuat yang tidak senonoh dengan adek saya nanti kau dipenjara*" dan setelah saksi marahi Via telpon tersebut tiba-tiba dimatikan oleh Terdakwa dan Hp saksi juga di blokir dan saksi juga memarahi adek saksi Korban;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 15 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib saksi melihat status FB (Facebook) Terdakwa dan tersangka bilang dengan kata-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata “ *selamat ulang tahun sayang ku*” dan distatus Terdakwa tersebut banyak komentar dari teman-temannya yang bilang “ *semoga langgeng sampai kakek nenek ya* ” dan saksi sudah mulai curiga dan saksi balas komentar orang tersebut “ *apa maksud kalian ngomong gitu* ” dan setelah tidak lama kemudian muncul Terdakwa di kolom komentar dan bilang kepada saksi “*kalau saya sayang dan cinta sama Korban dan tidak bisa dipisahkan dan kami sudah bersatu*” dan saksi bilang lagi “*apa maksud kau*” dan Terdakwa bilang lagi “*nanti kalau terjadi sesuatu pada diri Korban jangan cari saya*” dan tingkat kecurigaan saksi semakin tinggi dan saksi sekira pukul 16.00 Wib bertanya kepada korban Korban dengan kata-kata “ *udah sampai dimana hubungan kau sama cukup, dan apa yang sudah kau perbuat dengan cukup tu*” dan saksi korban hanya diam saja;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa datang kerumah orang tua saksi dan pada waktu itu saksi dijemput oleh kakak saksi yang bernama Santi dan Santi bilang bahwa Terdakwa ada dirumah dan setelah itu saksi datang kerumah orang tua saksi yang mana rumah saksi tidak jauh dari rumah orang tua saksi sebelahan rumah dan sesampainya saksi dirumah bapak saksi tersebut saksi melihat Terdakwa sedang bersimpuh sama ibu dan bapak saksi dan Terdakwa bilang dengan kata-kata “*jangan pisahkan kami*” dan saksi tanya kepada tersangka “*emang sudah apakan adek saya*” dan Terdakwa bilang “ *saya sudah bersetubuh dengan Korban* ” dan saksi bertanya lagi “ *kapan kau apakan adek saya* ” dan Terdakwa bilang “*hari Kamis pagi* ” dan mendengar hal tersebut saksi langsung naik pitam dan suami saksi juga dikarenakan saksi takut suami saksi marah saksi langsung nelpak RT dan Pak Kades dan setelah itu perangkat desa membawa Terdakwa ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan sebagaimana dimuat di dalam BAP Penyidikan;
- Bahwa saudari Korban Azura Satria Pitopang merupakan pacar Terdakwa sendiri dan Terdakwa dan Saksi korban berpacaran semenjak Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap diri sdri Korban Azura Satria Pitopang sebanyak 1 (satu) kali, yaitu yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 08.30 Wib yang

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertempat dalam kamar rumah Terdakwa sendiri yang berada di Pasir Jambu Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar;
- Bahwa Awalnya Terdakwa berkenalan dengan Saksi korban Korban Azura Satria Pitopang di sosial media Terdakwa yaitu Via FB (facebook) semenjak tahun 2019 dan Terdakwa langsung meminta berteman dengan Saksi korban Korban di FB tersebut dan pada bulan Desember 2019 Terdakwa bilang kalau Terdakwa suka sama Saksi korban, Terdakwa dan Saksi korban Korban berpacaran pada bulan Januari 2020 dan semenjak itu Terdakwa dan Saksi korban sering berkomunikasi Via Chaating di Messenger dan Whatshap, setelah itu Terdakwa ada mengajak Saksi korban jalan-jalan dan semenjak berpacaran pada bulan Januari 2020 Terdakwa sering mengajak Saksi korban untuk berhubungan badan akan tetapi Saksi korban tidak pernah mau dan semenjak Terdakwa jumpa dengan Saksi korban Terdakwa bawaannya selalu ingin mencium pipi dan bibir Saksi korban dan Saksi korban pun menikmati disaat Terdakwa cium pipi dan bibirnya tersebut, dan Terdakwa pun semakin cinta dengan Saksi korban tersebut;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi korban Via Messenger dan pada waktu itu Terdakwa mengajak Saksi korban berhubungan badan dan bilang dengan kata-kata *"yank, ayok kita gituan yuk"* dan Saksi korban menjawab *"ndak lah"* dan Terdakwa bilang lagi *"kamu takut dosa"* dan Saksi korban menjawab *"iyalah"* dan Terdakwa bilang lagi *"ayok lah sayang, ustadz aja punya dosa kalau kau tidak mau aku sama cewek lain saja"* dan pada waktu itu Saksi korban tidak mau dan Terdakwa marah dan Terdakwa tidak ada menelpon atau pun Chat dengan Saksi korban Korban tersebut dan Terdakwa sengaja mendiami Saksi korban Korban tersebut, sampailah pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wib Saksi korban menghubungi Terdakwa Via Mesengger dengan kata-kata *"yank, aku kesana ya"* akan tetapi Terdakwa pada saat itu sedang tidur dan tidak online dan Saksi korban pergi kerumah Terdakwa pukul 08.30 Wib dan setelah sampai dirumah Terdakwa, Saksi korban jumpa dengan adek kandung Terdakwa yang bernama Sabar dan adek Terdakwa sempat membangunkan Terdakwa dengan temannya dengan kata-kata *"cukup, ada Korban diluar tu"* sambil memegang badan Terdakwa dan temannya juga membangunkan Terdakwa sambil menggoyangkan badan Terdakwa juga dan setelah itu Terdakwa bangun dari tidur Terdakwa sementara adek kandung Terdakwa dan temannya udah pergi hendak memanen sawit;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa langsung membawa Saksi korban kedalam kamar milik Terdakwa dengan kata-kata *"yank, ayok kekamar"* dan Saksi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



korban menjawab “ngapain” dan Terdakwa bilang lagi “gituan” dan Saksi korban bilang “ndak mau” dan tetap Terdakwa memaksa dengan menarik tangan Saksi korban dikarenakan Saksi korban sayang sama Terdakwa dan begitu juga sebaliknya Terdakwa juga sayang sekali sama Saksi korban dan Terdakwa tidak mau Saksi korban pergi dari hidup Terdakwa, dan setelah sampai didalam kamar Terdakwa langsung mencium pipi Saksi korban dan Terdakwa memeluk Saksi korban sambil meremas kedua payudara milik Saksi korban dan setelah itu Saksi korban terangsang dan Terdakwa bilang kepada Saksi korban dengan kata-kata “yank, aku sayang kamu, kamu tidak usah takut ya” dan setelah itu Terdakwa hendak membuka celana jeans yang Saksi korban pakai pada waktu itu dan Saksi korban tidak mau dan Saksi korban membuka sendiri, dan Saksi korban membuka sendiri jilbabnya dan Terdakwa juga membuka celana Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memakai baju sama sekali;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang lubang kemaluan milik Saksi korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina milik Saksi korban dan Saksi korban terangsang dan Terdakwa langsung membuka kedua paha milik Saksi korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan milik Saksi korban dan pada waktu itu Saksi korban sempat bilang kepada Terdakwa dengan kata-kata “sakit yank” dan Terdakwa bilang “tahan ya yank” dan Terdakwa juga tetap maksa memasukkannya dan Saksi korban menangis dan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan milik Saksi korban Korban tersebut dengan cara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa ditangan kiri Saksi korban yang mana pada waktu itu Terdakwa mengambil tangan Saksi korban dan langsung mengeluarkan sperma Terdakwa tersebut dan setelah sekira pukul 10.30 Wib Saksi korban hendak pulang kerumah ada abang Terdakwa baru pulang dari kerja dan setelah itu Saksi korban pulang kerumah dan pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira pukul 13.00 Wib Saksi korban menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa kerumah Saksi korban dan Terdakwa datang kerumah Saksi korban sekira pukul 13.30 Wib dan Terdakwa berjumpa dengan bapak dan ibu kandung Saksi korban dan Terdakwa bersimpuh dikaki bapak dan ibu kandung Saksi korban dengan kata-kata “jangan pisahkan kami” dan Terdakwa juga dirumah Saksi korban Korban ada bilang dengan kata-kata “saya sudah melakukan hubungan badan dengan anak bapak” dan setelah itu bapak Saksi korban Korban menelpon perangkat Desa mulai dari RT, Kades dan setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perangkat Desa Membawa Terdakwa Ke Polsek Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apa apa dan Terdakwa hanya sayang kepada Saksi korban saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sdri Korban Azura Satria Pitopang masih berumur 13 tahun;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap sdri Korban Azura Satria Pitopang adalah rumah Terdakwa dalam keadaan kosong dan terjadi pada pagi hari, Terdakwa hanya berdua saja dengan Saksi korban Korban tersebut pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 08.30 Wib tersebut, yang mana Terdakwa tinggal hanya berdua dengan adek Terdakwa saja yang bernama Sabarudin dan pada waktu itu adek saya SABAR pergi hendak memanen sawit dengan temannya dan pada waktu itu adek Terdakwa Sabar dan temannya sempat membangun kan Terdakwa dan mereka bilang "*ada Korban nyari*";
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan dan Terdakwa hanya membujuk Saksi korban dengan kata-kata "*yank, aku sayang kamu, kamu tidak usah takut ya*" dan Terdakwa dan Saksi korban telah berpacaran semenjak awal Januari 2020 dan Terdakwa sangat sayang sekali dengan Saksi korban Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apa yang dialami oleh sdri Korban Azura Satria Pitopang tersebut yaitu Terdakwa telah melakukan Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap Saksi korban Korban Azura Satria Pitopang tersebut dengan memasukkan jari telunjuk tangan kanan dan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan milik Saksi korban Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Helai Celana Jeans panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) Helai Baju panjang lengan bermotif garis-garis dengan warna hitam dan putih.
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) Helai Jilbab / kerudung warna hitam.
- 1 (satu) Helai Singlet warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa korban bernama Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Kuala Nenas pada tanggal 14 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31122011-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 05 Januari 2012 dan belum pernah menikah;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban (korban) melalui Via Messenger (handpahone) mengajak Korban berhubungan badan dengan berkata “yank, ayok kita gituan yuk” dan Korban bilang “ndak lah” dan Terdakwa lanjut berkata “kamu takut dosa?” dan Korban menjawab “iyalah” dan Terdakwa kembali berkata “ayok lah sayang, ustadz aja punya dosa kalau kau tidak mau aku sama cewek lain saja”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa Via Mesengger dengan berkata “yank, aku kesana ya” akan tetapi Terdakwa tidak online dan Korban pergi kerumah Terdakwa sekira pukul 08.30 Wib dan sesampainya di rumah Terdakwa yang berada di Dusun II Pasir Jambu Rt.012 Rw.006 Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Korban berjumpa dengan Sabarudin dan tidak lama kemudian Sabarudin pergi dan tinggal Korban dan Terdakwa saja yang berada dirumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membawa Korban kedalam kamar milik Terdakwa dengan berkata “yank, ayok kekamar” dan Korban menjawab “ngapain” dan Terdakwa berkata kembali “gituan” dan Korban menjawab “ndak mau” dan Terdakwa tetap memaksa dengan menarik tangan Korban, dikarenakan Korban menyayangi Terdakwa akhirnya Korban menuruti kehendak Terdakwa, dan setelah sampai didalam kamar, Terdakwa langsung mencium pipi Korban dan memeluk Korban sambil meremas kedua payudara milik Korban dan setelah itu Korban terangsang dan Terdakwa menyampaikan kepada Korban “yank, aku sayang kamu, kamu tidak usah takut ya” dan setelah itu Terdakwa membuka celana jeans yang Korban kenakan, kemudian Korban membuka jilbab dan Terdakwa membuka pakaian milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memakai baju sama sekali;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memegang lubang kemaluan milik Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina milik Korban, dan Terdakwa langsung membuka kedua paha milik Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan milik Korban dan pada waktu itu Korban mengatakan “sakit yank” dan Terdakwa berkata “tahan ya yank” kemudian Terdakwa tetap maksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan milik Korban, atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban menangis dan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Korban tersebut dengan cara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sperma milik Terdakwa ditangan kiri Korban yang mana pada waktu itu Terdakwa mengambil tangan Korban dan langsung mengeluarkan spermanya tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada pemeriksaan Ginekologi ditemukan luka-luka lecet dan robek pada Hymen akibat benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-I/VER/2020/588 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Erry Syahbani, S.SpOG pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukan **Terdakwa** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa korban bernama Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun yang lahir di Kuala Nenas pada tanggal 14 Mei 2007 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1401-LT-31122011-0025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 05 Januari 2012 dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap berawal pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban (korban) melalui Via Messenger (handpahone) mengajak Korban berhubungan badan dengan berkata "yank, ayok kita gituan yuk" dan Korban bilang "ndak lah" dan Terdakwa lanjut berkata "kamu takut dosa?" dan Korban menjawab "iyalah" dan Terdakwa kembali berkata "ayok lah sayang, ustadz aja punya dosa kalau kau tidak mau aku sama cewek lain saja";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 06.00 Wib Korban menghubungi Terdakwa Via Mesengger dengan berkata "yank, aku kesana ya" akan tetapi Terdakwa tidak online dan Korban pergi kerumah Terdakwa sekira pukul 08.30 Wib dan sesampainya di rumah



Terdakwa yang berada di Dusun II Pasir Jambu Rt.012 Rw.006 Desa Simpang Petai Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Korban berjumpa dengan Sabarudin dan tidak lama kemudian Sabarudin pergi dan tinggal Korban dan Terdakwa saja yang berada di rumah tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung membawa Korban kedalam kamar milik Terdakwa dengan berkata "yank, ayok kekamar" dan Korban menjawab "ngapain" dan Terdakwa berkata kembali "gituan" dan Korban menjawab "ndak mau" dan Terdakwa tetap memaksa dengan menarik tangan Korban, dikarenakan Korban menyayangi Terdakwa akhirnya Korban menuruti kehendak Terdakwa, dan setelah sampai didalam kamar, Terdakwa langsung mencium pipi Korban dan memeluk Korban sambil meremas kedua payudara milik Korban dan setelah itu Korban terangsang dan Terdakwa menyampaikan kepada Korban "yank, aku sayang kamu, kamu tidak usah takut ya" dan setelah itu Terdakwa membuka celana jeans yang Korban kenakan, kemudian Korban membuka jilbab dan Terdakwa membuka pakaian milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak memakai baju sama sekali;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa memegang lubang kemaluan milik Korban dan memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina milik Korban, dan Terdakwa langsung membuka kedua paha milik Korban dan memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang kemaluan milik Korban dan pada waktu itu Korban mengatakan "sakit yank" dan Terdakwa berkata "tahan ya yank" kemudian Terdakwa tetap memaksa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam kemaluan milik Korban, atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban menangis dan setelah itu Terdakwa mengoyang-goyangkan alat kelaminnya kedalam lubang kemaluan milik Korban tersebut dengan cara maju mundur sampai Terdakwa mengeluarkan sperma milik Terdakwa ditangan kiri Korban yang mana pada waktu itu Terdakwa mengambil tangan Korban dan langsung mengeluarkan spermanya tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, pada pemeriksaan Ginekologi ditemukan luka-luka lecet dan robek pada Hymen akibat benda tumpul, sebagaimana tertuang dalam Visum et Repertum Nomor : 445/RSUD/IV-IVER/2020/588 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang dan ditandatangani oleh Dokter yang memeriksa dr. Erry Syahbani, S.SpOG pada tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Helai Celana Jeans panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) Helai Baju panjang lengan bermotif garis-garis dengan warna hitam dan putih.
- 1 (satu) Helai Celana dalam warna coklat.
- 1 (satu) Helai Jilbab / kerudung warna hitam.
- 1 (satu) Helai Singlet warna hitam.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alteranatif Pertama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai Celana Jeans panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) Helai Baju panjang lengan bermotif garis-garis dengan warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) Helai Celana dalam warna coklat.
 - 1 (satu) Helai Jilbab / kerudung warna hitam.
 - 1 (satu) Helai Singlet warna hitam.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Korban.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis** tanggal **17 September 2020**, oleh kami, **Meni Warlia, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Neli Gusti Ade, S.H.** dan **Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **21 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Jumieko Andra,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Meni Warlia, S.H., M.H.,

Hj.Yuanita Tarid,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal,S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2020/PN Bkn